



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur Utama BUMD; dan
3. Lurah
di -
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 adalah hari libur nasional dalam rangka Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
2. Bagi Perangkat Daerah/unit kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain rumah sakit, puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit/satuan kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038 Laman www.gunungkidulkab.go.id;
Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

3. Setiap pimpinan instansi agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 November 2024

Bupati Gunungkidul,

}{ttd}

Sunaryanta

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :
Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul